



GUBERNUR JAMBI
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden 49 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembarana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Investor adalah penanam modal perseorangan, badan usaha, pelaku usaha dan/atau Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) yang melakukan investasi yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi.
10. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai investasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.
14. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tim Verifikasi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan atas asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan daya saing Daerah;
- e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- f. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- h. menarik minat Investor untuk berinvestasi.

BAB II

KRITERIA, BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Investor yang memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
 - n. berorientasi ekspor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas investasi dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. Penyediaan data dan informasi peluang investasi;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Pemberian bantuan teknis;
 - e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;

- i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - j. Kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor paling sedikit memuat:
- a. kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
 - d. tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah.

Pasal 8

- (1) Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi sesuai kewenangannya dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.
- (3) Dalam melakukan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal bersama Tim Verifikasi.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Investor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Investor yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan Investor yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib disusun paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Maret 2023

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 10 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (2-18/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Z:



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Penanaman Modal atau Investasi mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah antara lain: meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi. Dengan peranan yang penting bagi daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong peningkatan investasi.

Untuk mendorong tumbuhnya investasi di daerah dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Peraturan daerah ini dimaksudkan pula agar Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Provinsi Jambi tepat sasaran dan tercapainya pemerataan investasi di Provinsi Jambi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud dengan “penanam modal perseorangan atau badan usaha” adalah semua penanam modal termasuk Usaha Menengah Kecil maupun Non Usaha Menengah Kecil yang melakukan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mikro, Kecil dan Menengah

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” yaitu tenaga kerja yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan domisili dalam Provinsi Jambi. Kriterianya merupakan perbandingan tenaga kerja lokal yang meliputi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan pelayanan publik” dapat berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyederhanaan jenis dan prosedur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria serta kebijakan Pemerintah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” yaitu jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah. PDRB juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai

produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama satu tahun tertentu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “melakukan alih teknologi” adalah investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh investasi.

Huruf i

Yang dimaksud “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah/nasional.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan kecil” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha mikro dan kecil” adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

Yang dimaksud dengan “koperasi” adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang koperasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lokasi tertentu” antara lain usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perizinan khusus” antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah yang dibayarkan antara lain berupa:

- a. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. Pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. Pembayaran bertahap pajak daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah antara lain berupa retribusi izin mendirikan bangunan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bantuan modal dapat berbentuk penyertaan modal, bantuan modal dan/atau peralatan kerja, dan/atau dana bergulir.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan keterampilan teknis bagi pelaku usaha.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi antara lain:

- a. Website : <https://dpmptsp.jambiprov.go.id/>
- b. Hasil kajian potensi investasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi” antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, biaya, prosedur secara tepat dan cepat didukung dengan menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pemasaran hasil produksi, antara lain:

- a. Pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi;
- b. Fasilitasi dengan media promosi online.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan Kemudahan Investasi di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, antara lain kawasan strategis sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Bantuan dan/atau fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. Bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Halal;
- c. Bantuan dan/atau fasilitasi Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. Bantuan dan/atau fasilitasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT).

Huruf k

Yang dimaksud dengan kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, antara lain:

- a. Penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan
- b. Penyediaan balai latihan kerja bagi keterampilan tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan kemudahan akses pasokan bahan baku yaitu:

- a. Mempertemukan/fasilitasi dengan penyedia bahan baku; dan/atau
- b. Memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.

Huruf m

Yang dimaksud dengan kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. Mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di daerah; dan atau
- b. Memfasilitasi pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya untuk pengembangan bisnisnya, pelaku usaha dengan UMKM dengan upaya agar UMKM dapat berkembang dan naik kelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif” yaitu serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pelaksanaan pemberian insentif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “verifikasi” yaitu kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif, berdasarkan permohonan dalam rangka menerbitkan rekomendasi pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” yaitu suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan telah dicapai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” yaitu kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan investasinya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan investasi.

Yang dimaksud dengan “pengawasan” yaitu upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OPD yang membidangi penanaman modal” yaitu Gubernur membentuk tim pembinaan dan pengawasan yang dikoordinir oleh OPD yang membidangi urusan penanaman modal dengan anggota OPD teknis terkait.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 28